



## PUTUSAN

Nomor 10-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Barat)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI DEMOKRAT**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**;  
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat;  
Alamat kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;
2. Nama : **EDHIE BASKORO YUDHOYONO**;  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;  
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya No. 146, Jakarta 10450;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/DPP.PD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, SH., MH.; Didik Mukrianto, SH.; Drs. H. Utomo A. Karim, SH.; DR. Hinca I.P. Pandjaitan, SH., MH.; Yandri Sudarso, SH., MH.; Samsudin Arwan, SH.; Muhajir, SH.; M. Afzal Mahfuz, SH.; Ardian Hamdani, SH.; Bastian Noor Pribadi, SH.; Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH.; Yakub Zakaria, SH.; Aman Hiola, SH., MH. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari TIM KUASA HUKUM PARTAI DEMOKRAT yang beralamat DPP PARTAI DEMOKRAT Jalan Kramat Raya No. 146 Jakarta 10450 bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 7;



Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

### Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1185/KPU/V/ 2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H. M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional;

Mendengar keterangan lisan Pihak Terkait II (Perseorangan) Wawan Setiawan;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Barat dicatat dengan Nomor 10-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan telah diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara



nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor urut 7;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

#### [2.2] PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAERAH PEMILIHAN JABAR VI PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Jabar VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok berjumlah 121.262 suara, sehingga Pemohon diperkirakan tidak akan mendapatkan kursi dari 6 (enam) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON  
 DI DAERAH PEMILIHAN JABAR VI PROPINSI JAWA BARAT  
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
----	----------------	-----------------	-------



1	NASDEM	50.203	
2	PKB	78.897	
3	PKS	233.738	3
4	PDIP	433.127	1, 5
5	GOLKAR	209.513	4
6	GERINDRA	283.126	2
7	DEMOKRAT	121.262	
8	PAN	126.457	6
9	PPP	112.758	
10	HANURA	113.633	
11	PBB		
12	PKPI		

**Catatan:**

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) mengklaim bahwa Perolehan suara Pemohon seharusnya sebesar 131.262 suara tetapi telah terjadi pengembosan suara Pemohon sebesar 10000 suara di 3 Kecamatan Kota Bekasi yaitu Kecamatan Pondok Gede sebesar 4000 suara, Kecamatan Jati Sampurna 3000 suara, dan Kecamatan Pondok Melati sebesar 3000 suara sesuai bukti terlampir; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI dalam Pemilu 2014;

Untuk memperkuat Pemohonan ini, Pemohon mengajukan Bukti C1 se-kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, DA-1 kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, dan Pondok Melati, DB-1 Kota Bekasi;

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah Jabar VI Propinsi Jawa Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Daerah Pemilihan Jabar Vi Propinsi Jawa Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KOTA BEKASI	64399	74399	10000	Bukti P-7.10.39.544A s.d.
2	KOTA	56863	56863		Bukti P-



	DEPOK			0	7.10.39.550
	Jumlah Suara	121262	131262	10000	

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat VI;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut:

- PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN JABAR VI PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Jabar VI sesuai Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN JABAR VI PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	KOTA BEKASI	74399
2	KOTA DEPOK	56863



	Jumlah Suara Sah	131262
--	------------------	--------

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.7.1039.544A sampai dengan bukti P.7.1039.550 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

- |     |                |                                |
|-----|----------------|--------------------------------|
| 1.  | P-7.10.39.544A | D1 Kelurahan Jati Makmur.      |
| 2.  | P-7.10.39.544B | D1 Kelurahan Jati Cempaka.     |
| 3.  | P-7.10.39.544C | D1 Kelurahan Jati Bening Baru. |
| 4.  | P-7.10.39.544D | D1 Kelurahan Jatiwaringin.     |
| 5.  | P-7.10.39.545A | D1 Kelurahan Jati Sampurna.    |
| 6.  | P-7.10.39.545B | D1 Kelurahan Jati Raden.       |
| 7.  | P-7.10.39.545C | D1 Kelurahan Jati Ranggon.     |
| 8.  | P-7.10.39.545D | D1 Kelurahan Jati Rangga.      |
| 9.  | P-7.10.39.545E | D1 Kelurahan Jati Karya.       |
| 10. | P-7.10.39.546A | D1 Kelurahan Jati Murni.       |
| 11. | P-7.10.39.546B | D1 Kelurahan Jati Warna.       |
| 12. | P-7.10.39.546C | D1 Kelurahan Jati Melati.      |
| 13. | P-7.10.39.546D | D1 Kelurahan Jati Rahayu.      |
| 14. | P-7.10.39.547  | DA1 Kecamatan Pondok Gede.     |
| 15. | P-7.10.39.548  | DA1 Kecamatan Jati Sampurna.   |
| 16. | P-7.10.39.549  | DA1 Kecamatan Pondok Melati.   |
| 17. | P-7.10.39.550  | DB1 Kota Bekasi.               |

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Wahyudin

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di PPK Pondok Melati;
- Saksi menyatakan ada ketidaksesuaian data yang diinput dari D1 terhadap DA1 Kecamatan Pondok Melati;
- Saksi mengumpulkan 5 D1 dari Kelurahan Jati Rahayu, Kelurahan Jati Melati, Kelurahan Jati Warna, dan Kelurahan Jati Murni.
- Saksi mencatat suara Partai Demokrasi dari 5 D1 yang dikumpulkan berjumlah 11.130 suara, sedangkan suara Partai Demokrat berdasarkan DA1 berjumlah 8.130 suara;
- Saksi mengetahui selisih suara sehari setelah pleno berlangsung di tingkat PPK;
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta revisi;



- Saksi mendapatkan hasil revisi pada hari kedua dan jumlahnya masih 8.130 suara;
- Alasan PPK bahwa data yang mereka input hasil dari revisi tidak masuk ke tingkat kota;
- Saksi tidak diberikan C1;
- Saksi tidak tahu siapa yang memegang C1 di DPC;

## 2. Ferry Mulpandi

- Saksi adalah saksi Partai Demokrat di Kecamatan Jati Sampurna;
- Saksi menjelaskan ketidaksesuaian jumlah suara Partai Demokrat hasil pleno di formulir model DA1 dengan D1;
- Saksi mengumpulkan 5 formulir D1;
- Jumlah suara Partai Demokrat berdasarkan D1 memperoleh 6.319 suara sedangkan berdasarkan DA1 hanya memperoleh 3.319 suara;
- Saksi mengetahui adanya selisih jumlah suara setelah rapat pleno dan mengajukan keberatan secara lisan ke Petugas PPK;
- PPK menyatakan akan diperbaiki tetapi hasilnya tetap sama 3.319 suara;
- Saksi juga melapor ke Partai Demokrat;

## 3. Suwondo

- Saksi adalah saksi di PPK Pondok Gede;
- Saksi mengetahui ada selisih suara menjelang pleno PPK;
- Berdasarkan D1 Kelurahan Jati Makmur, Partai Demokrat memperoleh 2.438 suara sedangkan berdasarkan DA1 hanya memperoleh 1.688 suara;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan selesai sidang pleno PPK;
- Saksi mendapat perbaikan dimana perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan DA1 menjadi 5.547 suara;
- Saksi melakukan pengecekan seluruh data yang seharusnya DA1 dari 5 kelurahan berjumlah 9.547 suara;
- Saksi mengajukan keberatan kembali walaupun telat dan setelah dikoreksi hasilnya sesuai dengan data yang dimiliki saksi;

### [2.4] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT



Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Bandung Barat berjumlah 16046 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-6 dari 12 (duabelas) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN BANDUNG BARAT 1 (SATU) PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	7541	12
2	PKB	10130	10
3	PKS	21508	3
4	PDIP	41376	1,2, 11
5	GOLKAR	21400	5
6	GERINDRA	22695	4
7	DEMOKRAT	16046	6
8	PAN	12100	8
9	PPP	14523	7
10	HANURA	10670	9
14	PBB	2483	
15	PKPI	3199	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi perbedaan perhitungan suara antara formulir C1 dengan formulir D1 di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, juga ada perbedaan rekapitulasi DB-1 dengan DB yang akan dikirim ke Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir dan ada dugaan penggelembungan suara ke PDIP dan partai lain yang sistematis, terstruktur dan masif yang melibatkan penyelenggara Pemilu; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat Gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti C1 di Desa Bojongkoneng, D-1 Desa Bojongkoneng, dan DA-1 kecamatan Ngamprah,



DB-1 Kabupaten Bandung Barat. Dan saksi-saksi yaitu Heriyadi Sigit Pramono (Hanura), Pamriadi (PDIP), Tuti Turmayanti (PDIP).

Pemohon (Partai Demokrat)) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan Bandung Barat 1 (satu) Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN BANDUNG BARAT 1 (SATU) KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	NGAMPRAH	7516	Perhitungan surat suara ulang		Bukti P-7.551 s.d.
2	PADALARANG	7796	Perhitungan surat suara ulang		Bukti P-7.558
3	SAGULING	734	Perhitungan surat suara ulang		
	Jumlah Suara Sah	16046	Perhitungan surat suara ulang		

### PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat,

- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
  - PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT PROPINSI JAWA BARAT;
  - Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Dapil 1 (satu) Kabupaten Bandung Barat khusus untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dan saksi/ahli.

[2.6] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1 (SATU) KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR**

Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Cianjur berjumlah 2654 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke 10 dari 10 (sepuluh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: **PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1 (SATU) PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR**



NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	10772	9
2	PKB	13691	7
3	PKS	13674	6
4	PDIP	20928	5
5	GOLKAR	28525	3,4
6	GERINDRA	13925	10
7	DEMOKRAT	46546	1,2
8	PAN	6189	
9	PPP	9624	
10	HANURA	11173	8
14	PBB	3618	
15	PKPI	779	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan telah terjadi perbedaan perhitungan suara antara formulir D1 dengan DA-1 Kecamatan Cianjur; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2014.

Untuk memperkuat permohonan, Pemohon mengajukan bukti C1 se Kabupaten Cianjur, D-1 se Kabupaten Cianjur, DA-1 kecamatan di Kabupaten Cianjur, DB-1 Kabupaten Cianjur.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di daerah pemilihan 1 (satu) Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU) KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	KECAMATAN CIANJUR	21984	25434	3450	Bukti P-7.559 s.d.
2	KECAMATAN WARUNGKON	6644	6644	-	Bukti P-7.565



	DANG			
3	KECAMATAN CILAKU	31794	31794	-
4	KECAMATAN GEKBRONG	4124	4124	-
		46546		

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:
  - PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1 (SATU) KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR;
  - Perolehan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang benar di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Cianjur sesuai Tabel berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN CIANJUR PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR



NO	DAFIL	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	CIANJUR	25434
2	WARUNGKODANG	6644
3	CILAKU	31794
4	GEKBRONG	4124
	Jumlah Suara Sah	67996

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.7.10.41.559 sampai dengan bukti P.7.10.41.565 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quoyang* disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P.7.10.41.559 Bukti kesaksian ketika pleno di PPK Kecamatan Cianjur.
2. P.7.10.41.560 DB DPRD Kab.
3. P.7.10.41.561 Surat pernyataan Ketua PPS.
4. P.7.10.41.562 DA 1PPK Kec. Cianjur.
5. P.7.10.41.563 Berita Acara No 50/BA/2014 validasi D1 (PPS) dengan DA1 (PPK) dan DB1 (KPU Kab) di Kab Cianjur.
6. P.7.10.41.564 Model D1 PPS di 11 desa.
7. P.7.10.41.565 C1 di 11 desa.

[2.8] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) DAERAH PEMILIHAN 3 JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT**

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Jabar 3 berjumlah 334.103 suara, sehingga Pemohon diperkirakan akan mendapatkan 2 kursi ke-1, ke-2 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan Tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 PROPINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	52799	
2	PKB	80489	
3	PKS	127992	6



4	PDIP	233910	3
5	GOLKAR	223241	4
6	GERINDRA	130294	5
7	DEMOKRAT	334103	1,2
8	PAN	51116	
9	PPP	103059	7
10	HANURA	91801	
14	PBB	38244	
15	PKPI	11091	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU Nomor :411/ Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Pemohon (Hedi Permadi Boy, SE) Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 3 Jawa Barat Nomor Urut 2 mengklaim bahwa Caleg Nomor Urut3 berdasarkan Formulir C1 dan D1 sebesar 1.487 setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Formulir DA1) menjadi 5.987 sehingga terjadi selisih sebesar 4.500 suara. Perolehan suara Calon Nomor Urut 7 berdasarkan Formulir C1 dan D1 sebesar 11.253 setelah rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Formulir DA1) menjadi 10.153 sehingga terjadi selisih sebesar 1.100 suara. Bahwa terjadinya perubahan suara tersebut terjadi pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Cianjur, sehingga telah merugikan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hedi Permadi Boy, SE, MM., MEC.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti form C1 se Kecamatan Cianjur, DA-1 Kecamatan Cianjur, DB-1 Kabupaten Cianjur.

Pemohon (Perseorangan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon pada Dapil 3 Jawa Barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT PEMOHON DI DAERAH PEMILIHAN 3 JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	<b>Suara Partai</b>	<b>102743</b>	<b>102743</b>	0	
1	Ir. Hj. Lili Zuraida	22327	22327	0	Bukti P-7.565A s.d.
2	Hedi Permadi Boy, SE	26232	26232	0	Bukti P-7.567E



3	Wawan Setiawan, SH	26277	21777	4500
4	Ir. Mufti Faoqi	9429	9429	0
5	R. Rina Olivia B, SH	4454	4454	0
6	Anisa Desliana R., SH	12242	12242	0
7	H. Irvan Rivano M, S.Ip	130399	129299	1100
	Jumlah Suara Sah	334103	328503	5600

## PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Jawa Barat VI dan untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, Dapil 1 Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Propinsi/DPRA, sebagai berikut:
  - PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT

Perolehan suara Pemohon (Perseorangan) yang benar di **Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Cianjur** sesuai Tabel berikut: **[Sic!]**



Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 3 JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI JAWA BARAT

NO	CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	<b>Suara Partai</b>	<b>102743</b>
1	Ir. Hj. Lili Zuraida	22327
2	Hedi Permadi Boy, SE	26232
3	Wawan Setiawan, SH	21777
4	Ir. Mufti Faoqi	9429
5	R. Rina Olivia B, SH	4454
6	Anisa Desliana R., SH	12242
7	H. Irvan Rivano M, S.Ip	129299
	Jumlah Suara Sah	328503

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P.7.10.40.565 sampai dengan bukti P.7.10.40.567 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

1. P.7.10.40.565 Surat pengaduan.
2. P.7.10.40.565A Tanda terima Laporan Panwas Kecamatan Cianjur.
3. P.7.10.40.565B Tanda bukti penerimaan Laporan Panwas Kabupaten Cianjur No. 17/LP/PILEG/IV/2014 .
4. P.7.10.40.565C Tanda terima Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI tertanggal 20 Mei 2014.
5. P.7.10.40.566 Surat pernyataan Ketua PPK.
6. P.7.10.40.567 Berita Acara No. 50/BA/V/2014 validasi D1 (PPS) dengan DA1 (PPK) dan DB1 (KPU Kab) di Kab Cianjur.
7. P.7.10.40.567A DC1 KPU Provinsi (Cianjur & Kota Bogor).
8. P.7.10.40.567B DB Kab Cianjur.
9. P.7.10.40.567C DA1 PPK Kec. Cianjur.
10. P.7.10.40.567D D1 PPS 11 Desa.
11. P.7.10.40.567E C1 343 TPS se-Kec. Cianjur
12. P.7.10.40.567F Putusan DKPP. Hedi Permadi Boy, S.E., M.M. selanjutnya pengadu Nomor 91/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi nomor perkara 31/DKPP-PKE-III/2014.

Menimbang bukti Pemohon P.7.10.40.567F diserahkan pada tanggal 9 Juni 2014 setelah selesainya persidangan pada tanggal 4 Juni 2014, maka bukti Pemohon *a quo* tidak dimasukkan dalam pertimbangan.



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. R. Asep Jumhana

- Saksi adalah saksi Partai Demokrat di Kecamatan Cianjur dari Tim Sukses Bapak Hedi Permadi Boy, S.E., M.M., Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2;
- saksi mengikuti dan mencatat jalannya rapat pleno di Kecamatan Cianjur pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 untuk mendengarkan, melihat catatan di layar hasil rekapitulasi PPK dan merekapitulasi hasil suara masing-masing;
- Jumlah suara Bapak Hedi Permadi Boy dari D1 dan DA1 sama yaitu 2.834 suara;
- Saksi mengumpulkan 11 D1;
- Saksi menyatakan terdapat penggelembungan suara untuk Wawan Setiawan, S.H., Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3;
- Perolehan suara Bapak Wawan Setiawan, S.H. berdasarkan D1 berjumlah 1.487 suara sedangkan berdasarkan DA1 berjumlah 5.987 suara;
- Saksi telah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara Wawan Setiawan pada tanggal 19 saat rapat pleno penandatanganan kecamatan yang kedua;
- Saksi menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik bernama Kasman;
- Rapat pleno tingkat kecamatan dilakukan dua kali yaitu tanggal 17 dan 19 April 2014;
- Saksi mengetahui adanya perubahan jumlah suara Bapak Wawan Setiawan, S.H. dari rapat pleno tingkat kecamatan yang kedua;
- Saksi tidak mengetahui apakah keberatannya diteruskan oleh Kasman ke PPK;

#### 2.A.S. Pujarusmita

- Saksi adalah Tim dari Bapak Hedi Permadi Boy, S.E., M.M., Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 2;
- Saksi menghimpun 344 C1, 11 D1 dan 1 DA1 untuk Kecamatan Cianjur;
- Jumlah suara Bapak Hedi Permadi Boy dari D1 dan DA1 sama yaitu 2.834 suara;



- Saksi keberatan atas perolehan suara Bapak Wawan Setiawan, S.H.;
- Saksi menghitung perolehan suara Bapak Wawan Setiawan, S.H. berdasarkan C1, D1 dan DA1;
- Perolehan suara Bapak Wawan Setiawan, S.H. berdasarkan C1 dan D1 sama yaitu 1.487 suara sedangkan berdasarkan DA1 berubah menjadi 5.987 suara;
- Atas perbedaan jumlah suara Bapak Wawan Setiawan, S.H., saksi melaporkan ke Panwascam, Panwaskab, serta Bawaslu Provinsi, serta ke DKPP, DPD, dan DPP Partai Demokrat;
- Laporan saksi direspon KPU dan suara Bapak Wawan Setiawan, S.H. berkurang menjadi 2.257 suara dan tidak sesuai dengan perhitungan saksi berdasarkan D1;

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.11] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JABAR 6 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya mendalilkan adanya “penggembosan suara Pemohon sebesar 10000 suara di 2 Kecamatan Kota Bekasi yaitu Kecamatan Pondok Gede sebesar 4000 suara, Kecamatan Jati Sampurna 3000 Suara, dan Kecamatan Pondok Melati sebesar 3000 suara ... dst” (vide Permohonan hal. 75)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya. Hal mana terlihat bahwa Pemohon hanya memperkirakan saja mengenai penggembosan suara yang



tampak dari jumlah selisih angka yang genap yaitu 10.000 suara (vide tabel dalam Permohonan hal. 76)

- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

**Tabel 1 ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JABAR VI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JABAR VI Kota Bekasi	64.399	1.764	T-7.JABARVI.1

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-7.JABARVI.1 sampai dengan bukti T-7.JABARVI.4 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-7.JABARVI.1 Model DB, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bekasi.
2. T-7.JABARVI.2 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Gede.
3. T-7.JABARVI.3 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jati Sampurna.
4. T-7.JABARVI.4 Model DA, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pondok Melati.

[2.13] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT 1 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya mendalilkan adanya



- perbedaan perhitungan suara antara formulir C1 dan D1, juga perbedaan antara rekapitulasi DB-1 dengan DB (vide Permohonan hal. 77)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya. Hal mana terlihat bahwa Pemohon hanya memperkirakan saja mengenai perbedaan suara tersebut karena Pemohon tidak mampu menampilkannya dalam Permohonan baik suara versi Pemohon maupun selisih suara antara Termohon dan versi Pemohon (hanya ada keterangan “Perhitungan suara ulang”) (vide tabel dalam Permohonan hal. 77-78)
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor. 29 Tahun 2013.

**Tabel 2 ALAT BUKTITERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT DAERAH PEMILIHAN BANDUNG BARAT 1**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANDUNG BARAT 1 Kec. Ngamprah Kec. Padalarang Kec. Saguling	7.516 7.796 734	- - -	T-7.KAB- BANDUNGBARAT1.6 T-7.KAB- BANDUNGBARAT1.11 T-7.KAB- BANDUNGBARAT1.14

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.21sampai dengan bukti T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.47dan



tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.21 Model C1 dari TPS 01 sampai dengan TPS 25 Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat.
2. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.22 Surat mandat saksi Partai Demokrat tingkat Desa Bojongkoneng.
3. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.23 Surat pernyataan bermeterai saksi Partai Demokrat tingkat Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat tentang tidak ada perbedaan selisih pencatatan perolehan hasil suara Partai Demokrat dan caleg-calegnya di Desa Bojongkoneng .
4. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.24 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Desa Bojongkoneng (formulir model D Bojongkoneng).
5. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.25 Formulir D2 Desa Bojongkoneng tentang tidak adanya keberatan saksi pada rapat rekapitulasi perolehan suara di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
6. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.26 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (formulir model DA).
7. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.27 Formulir DA-2 Kecamatan Ngamprah tentang tidak adanya keberatan saksi pada rapat rekapitulasi perolehan suara di Desa Bojongkoneng Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, termasuk saksi dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan saksi partai lainnya.
8. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.28 Surat KPU Kab. Bandung Barat Nomor 124/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Tanggapan Somasi dari Kuasa Hukum Caleg Demokrat (Asep Hendra Maulana, S.H., M.H.); terutama penjelasan angka 7 bahwa saksi Partai Demokrat menyatakan tidak ada perbedaan penghitungan suara di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat.
9. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.29 Tanda terima tembusan Surat KPU Kab. Bandung Barat Nomor 124/KPU-Kab/011.329865/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Tanggapan Somasi, diserahkan tanggal 24 April 2014 dari KPU Kab. Bandung Barat kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat.
10. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.30 Berita Acara PPK Ngamprah tentang Hasil Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Ngamprah, bahwa tidak terbukti adanya perbedaan penghitungan suara di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat.
11. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.31 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat (formulir model DA).
12. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.32 Formulir DA 2 Kecamatan Padalarang tentang tidak adanya keberatan saksi pada rapat rekapitulasi perolehan suara, termasuk saksi dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan saksi partai lainnya.
13. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.33 Berita Acara PPK Padalarang tentang Hasil Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat di



- Kecamatan Padalarang, bahwa tidak terbukti adanya perbedaan penghitungan suara Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat.
14. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.34 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Saguling Kab. Bandung Barat (formulir model DA).
  15. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.35 Formulir DA 2 Kecamatan Saguling tentang tidak adanya keberatan saksi pada rapat rekapitulasi perolehan suara, termasuk saksi dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan saksi partai lainnya.
  16. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.36 Berita Acara PPK Saguling tentang Hasil Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Saguling, bahwa tidak terbukti adanya perbedaan penghitungan suara Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat.
  17. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.37 Berita Acara Nomor 37 /BA/KPU-Kab/011.329865/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 tentang Mekanisme Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat bahwa kegiatan validasi dilakukan oleh PPK, Panwascam PPL, dan saksi partai politik, serta saksi para pelapor.
  18. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.38 Berita Acara Nomor 38 /BA/KPU-Kab/011.329865/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Hasil Validasi Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat di Kab. Bandung Barat; bahwa di Daerah pemilihan Bandung Barat 1 (Ngamprah, Padalarang & Saguling) tidak terbukti adanya perbedaan penghitungan suara sebagaimana dugaan para pelapor.
  19. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.39 Berita Acara Evaluasi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab. Bandung Barat Dalam Pemilu Tahun 2014.
  20. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.40 Berita Acara Nomor 32 /BA/KPU-Kab/011.329865/II/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Penyempurnaan DPT Kab. Bandung Barat untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Bandung Barat Tahun 2014.
  21. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.41 Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 354/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penyempurnaan DPT untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab. Bandung Barat Tahun 2014.
  22. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.42 Jawaban Ketua dan Anggota KPU Kab. Bandung Barat tentang Klarifikasi Atas Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dengan nomor pengaduan 92/I-P/L-DKPP/2014 atas nama Asep Hendra Maulana, S.H., M.H. (caleg Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bandung Barat 1).
  23. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.43 Berita Acara Nomor 40 /BA/KPU-Kab/011.329865/II/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
  24. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.44 Lampiran I Model EB-1 tentang Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Bandung Barat 1.



25. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.45 Lampiran II Model EB-1 tentang Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Bandung Barat 1.
26. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.46 Model EB-3 tentang Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Bandung Barat 1.
27. T-7.KAB-BANDUNG-BARAT1.47 Putusan DKPP atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dengan nomor pengaduan 29/I-P/L-DKPP/2014 (caleg Partai Demokrat di Daerah Pemilihan Bandung Barat 1).

[2.15] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN CIANJUR 1 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perhitungan suara antara formulir D1 dengan DA-1 Kecamatan Cianjur (vide Permohonan hal. 78)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya. Hal mana terlihat bahwa Pemohon hanya memperkirakan saja.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

**Tabel 2 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN CIANJUR DAERAH PEMILIHAN CANJUR 1**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NasDem	9.802	10.772	T-7.KAB-BANDUNGBARAT1.24 s.d T-7.KAB-BANDUNGBARAT1.27
2.	PKB	15.621	13.691	
3.	PKS	13.677	13.674	
4.	PDI P	20.926	20.928	
5.	GOLKAR	28.525	28.525	
6.	GERINDRA	13.923	13.925	



7.	DEMOKRAT	43.096	46.546
8.	PAN	6.189	6.189
9.	PPP	9.624	9.624
10.	HANURA	11.173	11.173
14.	PBB	6.343	3.618
15.	PKPI	896	779

[2.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-7.KAB-CIANJURI.48 sampai dengan bukti T-7.KAB-CIANJURI.62 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-7.KAB-CIANJURI.48 Surat Provinsi Jabar Nomor: 454/KPU-Prov-11/V/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tanggal 4 Mei 2014.
2. T-7.KAB-CIANJURI.49 Berita Acara Nomor: 50/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) Tingkatan DPRD Kabupaten.
3. T-7.KAB-CIANJURI.50 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
4. T-7.KAB-CIANJURI.51 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
5. T-7.KAB-CIANJURI.52 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
6. T-7.KAB-CIANJURI.53 Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
7. T-7.KAB-CIANJURI.54 Model D1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
8. T-7.KAB-CIANJURI.55 Model D1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
9. T-7.KAB-CIANJURI.56 Model D1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
10. T-7.KAB-CIANJURI.57 Model DA 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
11. T-7.KAB-CIANJURI.58 Model DA 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
12. T-7.KAB-CIANJURI.59 Model DA 1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.



13. T-7.KAB-CIANJURI.60 Model D1 DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014.
14. T-7.KAB-CIANJURI.61 Model DB DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.
15. T-7.KAB-CIANJURI.62 Model EB dan lampirannya.

[2.17] **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 3 PROVINSI JAWA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT.**

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya mendalilkan adanya selisih penghitungan sebesar 4.500 suara (vide Permohonan hal. 80)
- b. Bahwa tuduhan dan klaim Pemohon tersebut terkesan mengada-ada karena Permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjang dalilnya.
- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU No. 29 Tahun 2013.

**Tabel.ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (HEDI PERMADI BOY. SE, MM, M.Ec) DI DAPIL JAWA BARAT 3**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>102.743</b>	<b>102.743</b>	
1.	Ir. Hj. Lili Zuraida	22.327	22.327	T-.7.KAB-CIANJUR 1.28
2.	Hedi Permadi Boy, SE, MM, M.Ec	26.232	26.232	
3.	Wawan Setiawan, SE	26.277	21.777	
4.	Ir. Mufti Faoqi	9.429	9.429	



5.	Raden Rina Olivia Berliani, SH	4.454	4.454	
6.	Anisha Desiliana Resti, SH	12.242	12.242	
7	H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, SH	130.399	129.299	

d. berdasarkan data tersebut, perolehan suara Partai Demokrat hanya mencukupi perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi, dan yang berhak memperoleh perolehan kursi ke 10 (sepuluh) dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cianjur adalah Partai Gerindra yang tertuang dalam Model EB Kab/kota Kab.Cianjur.

[2.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-7.JABAR3.5 sampai dengan bukti T-7.JABAR3.20 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-7.JABAR3.5 Surat Provinsi Jabar Nomor: 454/KPU-Prov-11/V/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Mei 2014.
2. T-7.JABAR3.6 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
3. T-7.JABAR3.7 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
4. T-7.JABAR3.8 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
5. T-7.JABAR3.9 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
6. T-7.JABAR3.10 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
7. T-7.JABAR3.11 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
8. T-7.JABAR3.12 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
9. T-7.JABAR3.13 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
10. T-7.JABAR3.14 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
11. T-7.JABAR3.15 Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Catatan Rincian Perolehan Suara Sah.
12. T-7.JABAR3.16 Model D-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.



13. T-7.JABAR3.17 Model DA 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.
14. T-7.JABAR3.18 Model DB DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.
15. T-7.JABAR3.19 Berita Acara Nomor: 49/BA/V/2014 tentang Validasi Formulir Model D-1 (PPS) dengan DA-1 (PPK) dan DB-1 (KPU Kabupaten) Tingkatan DPRD Provinsi.
16. T-7.JABAR3.20 Model EB Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Calon Terpilih No. 51/BA/V/2014.

[2.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**I. DALAM POKOK PERMOHONAN:**

- a. Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) dalam pokok permohonan Pemohonnya adalah keberatan atas keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2014, dan Lampirannya juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014, dari sini kami selaku Pihak Terkait menyatakan bahwa pokok permohonan pemohon sangat tidak masuk akal. Bahwa pokok Permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa Pemohon mengaku menemukan adanya pengembosan suara di kecamatan Pondok Gede, Pondok Melati dan Jati Sampurna, sebesar 10.000 (sepuluh ribu) suara. Atas hal itu Pemohon hendak mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan (Model DA-1), dan meminta kepada Mahkamah untuk menguji kembali sertifikasi rekapitulasi suara di tingkat



kecamatan yang dibuat oleh Termohon dengan data pembanding yang diajukan oleh Pemohon berupa hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1)

- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemilu") telah mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan berakhir ditingkat KPU. Pada tiap-tiap tingkatan penghitungan dan rekapitulasi dimaksud, UU Pemilu memberikan hak kepada saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu untuk mengajukan keberatan bilamana ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan, dengan maksud agar permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diselesaikan pada tingkatan bersangkutan. Dalam hal saksi partai politik dan pengawas pemilu tidak menggunakan hak mengajukan keberatan disuatu tahapan, maka hak tersebut tidak dapat lagi digunakan pada tahapan/tingkatan selanjutnya
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya suaranya lebih banyak **10.000** suara dari perhitungan Termohon di Kota Bekasi adalah sangat tidak masuk akal dan mengada-ada; **(penetapan Termohon: 64.399 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suaranya 74.399). Alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diragukan validitasnya (tidak masuk akal dan tidak dapat diterima dalam logika hukum yang adil)**, karena sebagiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya karena ditengarai dengan massif meminta dukungan tambahan suara dengan cara transaksional bahkan angka-angka yang dimintapun sangat janggal dan terkesan kekanak-kanakan, karena berupa bilangan-bilangan bulat dan genap **10.000, 4000, 3000 dan 3000**. Dapat dilihat di per kecamatan:
- 1) Pondok Gede sebesar **4.000** suara,
  - 2) Pondok Melati **3.000** suara dan
  - 3) Jati Sampurna **3.000** suara)
- untuk memenuhi jumlah bilangan 10.000 suara yang Pemohon impikan, dan tidak jelas asal usulnya, oleh karena itu secara keseluruhan bukti-bukti yang dijadikan sebagai alat bukti tersebut bersifat asumptive, invalid, dan imajinatif



berupa angan-angan belaka. Karena selama tahapan-tahapan penghitungan dari tingkat TPS, kelurahan dan kecamatan hingga di tingkat Kota, provinsi hingga KPU pusat, selama itu pula tidak pernah ditemui pelanggaran-pelanggaran dan catatan-catatan khusus maupun sanggahan dan penolakan dari saksi-saksi yang mewakili Pemohon.

Bahwa terbatasnya waktu yang diberikan oleh UU kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) sesungguhnya berangkat dari asas bahwa keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada Mahkamah terbatas pada permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahapan-tahapan akhir rekapitulasi perolehan suara. Apabila Mahkamah diminta untuk memeriksa masalah-masalah yang muncul sejak tahap penghitungan di TPS atau pada tahap rekapitulasi di tingkat PPS atau PPK, misalnya, maka menurut penalaran yang wajar dapat diperkirakan bahwa hal tersebut akan menyulitkan bagi Mahkamah untuk mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang, apalagi jika Permohonan PHPU yang diajukan jumlahnya sedemikian banyak. Lebih dari itu, jika setiap masalah yang muncul ditingkatkan bawah harus diperiksa kembali oleh Mahkamah, sedangkan peserta pemilu bersangkutan nyata-nyata tidak menggunakan hak mengajukan keberatan yang dimilikinya pada tahapan yang sudah lewat, maka hal tersebut dapat merusak sistem yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



Rincian Perolehan Suara berdasarkan formulir Model DA-1-DPR

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA			
		PONDOK GEDE	PONDOK MELATI	JATI SAMPURNA	JUMLAH SUARA
<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON</b>					
NOMOR PARTAI DAN CALON					
<b>7</b>	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	2,635	2,328	1,160	6,123
1	DRS PARLINDUNGAN HUTABARAT	430	474	350	1,254
2	H HARRY WITJAKSONO, SH	507	440	322	1,269
3	HJ LESTARI YUSENO SH	1,256	4,364	1,280	6,900
4	FARIANI SUGIHARTO BSc, MBA	265	185	95	545
5	H ABDULLAH MAKY	353	278	86	717
6	WILIAM H SIRAIT	101	61	26	188
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON</b>	<b>5,547</b>	<b>8,130</b>	<b>3,319</b>	<b>16,996</b>
NOMOR PARTAI DAN CALON					
<b>8</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	1,935	897	532	3,364
1	INTAN FITRIANA FAUZI SH, LLM	1,149	523	306	1,978
2	AGUNG MUZIN SH	156	104	53	313
3	LUCKY HAKIM	3,290	1,646	828	5,764
4	MARBAWI M.Si	92	33	35	160
5	Drs. H. CECEP KURNIA SOGOZ	155	78	65	298
6	DIAN WIDJAJA KESUMAWATI, SE	112	42	31	185
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON</b>	<b>6,889</b>	<b>3,323</b>	<b>1,850</b>	<b>12,062</b>

Bahwa Pihak Terkait selalu sama penghitungannya dengan Termohon karenanya penghitungan yang benar sebagai berikut (Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2014)

#### REKAPITULASI MODEL E-3 DPR

#### DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAPIL	NO.URUT PARTAI	NAMA PARTAI	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
188	JAWA BARAT	JABAR VI	8	PAN	3	LUCKY HAKIM	57.891	1



## II. PETITUM :

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang didaerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang daerah Pemilihan Jawa Barat 6
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertandabukti PT-8.9.1.A sampai dengan bukti PT-8.9.1.R sebagai berikut.

1. PT.8.9.1.A Sertifikat DD1, DB-1 DPR beserta formulir Model DA-1-DPR (Kecamatan: Pondok Gede – Pondok Melati – Jati Sampurna).
2. PT.8.9.1.B Sertifikat D1-DPR seluruh kelurahan di kecamatan Pondok Gede.
3. PT.8.9.1.C Sertifikat D1-DPR seluruh kelurahan di kecamatan Pondok Melati.
4. PT.8.9.1.D Sertifikat D1-DPR seluruh kelurahan di kecamatan Jati Sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatimakmur kecamatan Pondok Gede.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jaticepaka kecamatan Pondok Gede.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatiwaringin kecamatan Pondok Gede.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatibening kecamatan Pondok Gede.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatibening Baru kecamatan Pondok Gede.



- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jati sampurna kecamatan Jati sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatiranggon kecamatan Jati Sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatiraden kecamatan Jati Sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatirangga kecamatan Jati Sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatikarya kecamatan Jati Sampurna.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jati Rahayu kecamatan Pondok Melati.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatiwarna kecamatan Pondok Melati.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatimurni kecamatan Pondok Melati.
- PT.8.9.1.D Sertifikat C-1 di seluruh kelurahan Jatimelati kecamatan Pondok Melati.
5. PT.8.9.1.E Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede.
6. PT.8.9.1.F Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede.
7. PT.8.9.1.G Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Waringin Kecamatan Pondok Gede.
8. PT.8.9.1.H Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede.
9. PT.8.9.1.I Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Bening Baru Kecamatan Pondok Gede.
10. PT.8.9.1.J Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Sampurna Kecamatan Pondok Gede.
11. PT.8.9.1.K Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Ranggon Kecamatan Pondok Gede.
12. PT.8.9.1.L Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Raden Kecamatan Pondok Gede.
13. PT.8.9.1.M Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Ranga Kecamatan Pondok Gede.
14. PT.8.9.1.N Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Karya Kecamatan Pondok Gede.
15. PT.8.9.1.O Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Gede.
16. PT.8.9.1.P Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Warna Kecamatan Pondok Gede.
17. PT.8.9.1.Q Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Gede.
18. PT.8.9.1.R Sertifikat C1 seluruh Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Gede.

Selain itu, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam



persidangan tanggal 4 Juni 2014 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Dede Hendrik**

- Saksi adalah saksi PKPI di tingkat Kecamatan Pondok Melati;
- Saksi hadir dari awal sampai akhir;
- Saksi menyatakan rapat Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dihadiri oleh 5 anggota PPK dan PPS dari 4 Kelurahan Jati Melati, Kelurahan Jati Warna, Kelurahan Jati Murni, dan Kelurahan Jati Rahayu. Disaksikan pula oleh Panwascam dan dihadiri oleh 12 saksi-saksi dari partai dan termasuk saksi sendiri dari PKPI;
- Saksi menyatakan tidak ada keluhan dan pihak PPK langsung memberikan hasil rapat pleno kepada masing-masing saksi;
- Saksi menyatakan tidak ada koreksi untuk hasil penghitungan suara dan yang dikoreksi hanyalah hasil DPT;

**2. Komarudin**

- Saksi adalah saksi PKPI di Kecamatan Pondok Gede;
- Saksi menyatakan PPK Pondok Gede tidak melakukan koreksi terhadap perolehan suara Partai Demokrat;
- Semua saksi masing-masing menandatangani Berita Acara;

**3. Budi Setiawan**

- Saksi adalah saksi PAN di Jati Sampurna;
- Saksi menyatakan tidak ada koreksian;
- Saksi mengikuti dari awal sampai akhir;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan dan semua saksi setuju serta tanda tangan;

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.22] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Barat yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Jawa Barat VI**
2. **DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 3 (Perseorangan)**
3. **DPRD Kabupaten Dapil Bandung Barat 1**
4. **DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun mengenai Pemohon Perseorangan atas nama Hedi Permadi Boy untuk DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 3 telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat atau sebutan lainnya dengan Nomor 15-161/SP-DPP PD/PHPU/MK/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, sehingga harus dinyatakan permohonan Perseorangan tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di



atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini;

Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), menurut Mahkamah eksepsi tersebut menyangkut pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan tertulis, bukti, dan saksi Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN) (DPR RI Dapil VI Jawa Barat), dan



keterangan lisan Pihak Terkait (perseorangan calon) Wawan Setiawan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DPR RI DAPIL JAWA BARAT VI**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VI tentang adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 10.000 suara yang terjadi di 3 (tiga) Kecamatan Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Pondok Gede sebanyak 4.000 suara, Kecamatan Jati Sampurna sebanyak 3.000 suara, dan Kecamatan Pondok Melati sebanyak 3.000 suara.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.10.39. 544.A sampai dengan bukti P-7.10.39. 550, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Wahyudin, Feri Mulpandi, dan Suwondo yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya, mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7.JABARVI.1 sampai dengan T-7.JABARVI.4, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait PAN membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-8.9.1.A sampai dengan bukti PT-8.9.1.R, serta 3 (tiga) orang bernama Dede Hendrik, Komarudin, dan Budi Setiawan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan permohonan Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam pembuktiannya mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-7.10.39.548 dan bukti P-7.10.39.548.A (Model DA-1) untuk Kecamatan Jati Sampurna; bukti P-7.10.39.549 dan bukti P-7.10.39.549.A (Model DA-1) Kecamatan Pondok Melati; bukti P-7.10.39.547 dan bukti P-7.10.39.549.A (Model DA-1) Kecamatan Pondok Gede. Meskipun bukti Pemohon Model DA-1 tersebut untuk kecamatan yang sama, namun terdapat hasil perolehan suara



- yang berbeda. Untuk mengetahui kebenaran dua bukti yang saling kontradiktif tersebut, Mahkamah menilainya dengan menyandingkan hasil penghitungan suara satu tingkat di bawahnya (Lampiran Model C-1) atau menyandingkan dengan bukti Termohon pada tingkat yang sama (Model DA-1);
- b. Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak mengajukan bukti penghitungan suara di tingkat TPS (Lampiran Model C-1) untuk tiga kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti penghitungan suara di tingkat TPS maka Mahkamah menilainya dengan menyandingkan dua bukti Model DA-1 Pemohon dengan Model DA-1 Termohon.
- c. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum tidak ada perbedaan perolehan suara Pemohon antara bukti P-7.10.39.548.A, bukti P-7.10.39.549.A, bukti P-7.10.39.549.A dengan bukti T-7.JABAR VI.3 (Model DA-1) Kecamatan Jati Sampurna, yaitu Pemohon memperoleh 3.319 suara. Selain itu, menurut bukti T-7.JABAR VI.4 (Model DA-1) Kecamatan Pondok Melati, Pemohon memperoleh 8.130 suara; dan menurut bukti T-7.JABAR VI.2 (Model DA-1) Kecamatan Pondok Gede, Pemohon memperoleh 5.547 suara; Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pengurangan di Kecamatan Jati Sampurna sebanyak 3.000 suara, di Kecamatan Pondok Gede sebanyak 4.000 suara, dan di Kecamatan Pondok Melati sebanyak 3.000 suara adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena hasil perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam bukti P-7.10.39.547, bukti P-7.10.39.549, dan bukti P-7.10.39.548 sangat berbeda dengan hasil perolehan suara Pemohon yang tercantum dalam bukti T-7.JABAR VI.2, bukti T-7.JABAR VI.4, dan bukti T-7.JABAR VI.3. Walaupun Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 mengajukan tiga saksi (Wahyudin, Feri Muhpandi, dan Suwondo), namun keterangan saksi tersebut tidak berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam dokumen yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



### DPRD PROVINSI DAPIL JAWA BARAT 3

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) Caleg Nomor Urut 2 (Hedi Permadi Boy) untuk DPR Provinsi Dapil Jawa Barat 3 perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 (Wawan Setiawan) di Dapil Jawa Barat 3 berdasarkan Formulir C-1 dan D-1 memperoleh 1.487 suara, namun setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Formulir DA-1) bertambah menjadi 5.987, sehingga terdapat penambahan 4.500 suara. Selain itu, perolehan suara Calon Nomor Urut 7 (H. Irvan Rivano) berdasarkan Formulir C-1 dan D-1 memperoleh 11.253, namun setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Formulir DA-1) turun menjadi 10.153 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 1.100 suara. Menurut Pemohon perubahan suara pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) Cianjur tersebut telah merugikan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.10.40.565 sampai dengan bukti P-7.10.40.567E, serta 2 (dua) orang saksi bernama R. Asep Jumhana dan A.S. Puja Rusmita, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 4 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda bukti P.7.10.40.567F yang diserahkan dan di terima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Juni 2014, menurut Mahkamah oleh karena bukti tambahan Pemohon tersebut diserahkan setelah selesainya persidangan untuk Dapil tersebut maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan bukti Pemohon *a quo*;

Termohon membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7.JABARIII.5 sampai dengan bukti T-7.JABARIII.20, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait (perseorangan calon) Wawan Setiawan pada sidang tanggal 4 Juni 2014 menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sah dan benar, Pihak Terkait tersebut tidak bukti surat/tulisan, serta tidak pula mengajukan saksi apapun ahli;



Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- a. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.15 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Boyong Herang, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 37 TPS di Desa/Kelurahan Boyong Herang ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 13, TPS 20, dan TPS 36 Desa/Kelurahan Boyong Herang terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan Setiawan;
- b. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.11 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 16 TPS di Desa/Kelurahan Sukamaju ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 2, TPS 5, TPS 8, TPS 11, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Sukamaju terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Hedi Permana Boy, Wawan Setiawan, dan Irvan Rivano;
- c. Setelah Mahkamah mencermati bukti P-7.10.40.567E dan T-7 JABAR 3.8 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 15 TPS di Desa/Kelurahan Babakan Karet ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 2 Desa/Kelurahan Babakan Karet terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Irvan Rivano Muchtar dan Raden Rina Olivia Berliani;
- d. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T- T-7 JABAR 3.9 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 71 TPS di Desa/Kelurahan Sayang ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 4, TPS 18,



- TPS 19, TPS 21, TPS 36, TPS 51, TPS 52, TPS 60, TPS 68, dan TPS 69 Desa/Kelurahan Sayang terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan Setiawan;
- e. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti TT-7 JABAR 3.12 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 25 TPS di Desa/Kelurahan Mekarsari ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 4, TPS 8, TPS 11, TPS 14, TPS 20, TPS 22, dan TPS 25 Desa/Kelurahan Mekarsari terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan;
- f. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti TT-7 JABAR 3.14 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 30 TPS di Desa/Kelurahan Sawahgede ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 5, TPS 6, dan TPS 11 Desa/Kelurahan Sawah Gede terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan dan Mufti Faoqi;
- g. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.19 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 38 TPS di Desa/Kelurahan Muka ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 32 Desa/Kelurahan Muka terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan Setiawan;
- h. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Nagrak, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 26 TPS di Desa/Kelurahan Nagrak ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 20 Desa/Kelurahan Nagrak terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Irvan Rivano;



- i. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.13 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 22 TPS di Desa/Kelurahan Limbangsari ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 11 Desa/Kelurahan Limbangan Sari terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Irvan Rivano;
- j. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.7 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 32 TPS di Desa/Kelurahan Pamoyanan ditemukan fakta hukum terdapat perubahan dan/atau penggantian dan/atau coretan perolehan suara pada kolom jumlah akhir;
- k. Setelah Mahkamah meneliti bukti P-7.10.40.567E dan bukti T-7 JABAR 3.6 (Model C dan Lampirannya) Desa/Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, bukti P-7.10.40.567D dan bukti T-7.JABAR 3.16 (Model D-1) 32 TPS di Desa/Kelurahan Solok Pandan ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon, bahkan sesama bukti Termohon sendiri (Model C- dan Model D-1), yaitu di TPS 3, TPS 7, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 26, TPS 29, dan TPS 30 Desa/Kelurahan Solok Pandan terdapat perbedaan/ketidakkonsistenan perolehan suara sah Wawan Setiawan;

Perubahan dan/atau penggantian dan/atau penambahan perolehan suara pada partai/Caleg tersebut dilakukan dengan cara menebalkan angka perolehan suara partai/Caleg yang akan diubah perolehan suaranya dan memberikan/mengalihkan sebagian atau seluruhnya perolehan suara tersebut kepada partai/Caleg yang lain (vide Model D-1 Termohon di desa-desa di atas);

Adapun persandingan perolehan suara Caleg antara Model C-1, Model D-1, dan Model DA-1 Termohon yang diubah ataupun ditambahkan perolehan suaranya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Urut	Nama Calon	Boyong Herang			Kelurahan Sukamaju			Babakan Karet		
		C-1	D-1	DA-	C-1	D-1	DA-1	C-1	D-1	DA-1



				1						
2	Hedi Permadi Boy	211	211	211	340	339	339	203	203	203
3	Wawan Setiawan	65	365	365	73	84	84	41	41	41
9	Irvan Rivano.	1.165	1.082	1.082	536	636	636	782	780	680
		<b>Sayang</b>			<b>Mekarsari</b>			<b>Sawah Gede</b>		
2	Hedi Permadi Boy	Tidak lengkap	478	478	276	276	276	177	177	177
3	Wawan Setiawan	Tidak lengkap	933	933	46	606	606	101	601	601
9	Irvan Rivano.	Tidak lengkap	1.300	1.300	925	835	835	1.172	872	872
		<b>Muka</b>			<b>Nagrak</b>			<b>Limbangan Sari</b>		
2	Hedi Permadi Boy	117	115	115	Tidak lengkap	229	229	Tidak lengkap	103	103
3	Wawan Setiawan	123	323	323	Tidak lengkap	598	598	Tidak lengkap	69	309
9	Irvan Rivano.	959	959	859	Tidak lengkap	1.039	1.039	Tidak lengkap	643	543
		<b>Pamoyanan</b>			<b>Solok Pandan</b>					
2	Hedi Permadi Boy	367	367	367	336	336	336			
3	Wawan Setiawan	377	577	717	69	370	370			
9	Irvan Rivano.	738	839	839	1.068	958	958			

Berdasarkan tabel tersebut di atas telah ternyata terdapat fakta hukum telah terjadi inkonsistensi dalam perolehan suara di C-1, D-1, dan DA-1 Termohon. Selain itu terjadi pula pengurangan dan penambahan pada masing-masing tingkatan penghitungan suara untuk ketiga calon. Dengan demikian untuk kepastian hukum yang adil mengenai perolehan suara yang benar untuk masing-masing calon, menurut Mahkamah, perlu dilakukan penghitungan ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan tersebut di atas.

### DPRD KABUPATEN BANDUNG DAPIL JAWA BARAT 1

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bandung Barat 1 adanya perbedaan penghitungan suara antara Formulir C-1 dan Formulir D-1 di Desa/Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, ada perbedaan rekapitulasi antara DB-1 dan DB yang akan dikirim ke Provinsi Jawa Barat yang diduga ada penggelembungan/penambahan suara ke PDI-P dan partai lain, menurut Mahkamah prinsip suatu pembuktian adalah siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak membuktikannya ketika Mahkamah



memberikan kesempatan untuk itu maka Mahkamah tidak perlu menilai ataupun tidak mempertimbangkannya.

#### **DPRD KABUPATEN DAPIL CIANJUR 1**

[3.16] Menimbang bahwa untuk permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten Cianjur 1 ditarik oleh Pemohon melalui kuasanya dalam persidangan tanggal 04 Juni 2014. Menurut Mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah akan menjatuhkan putusan terhadap penarikan kembali tersebut dalam amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, selain yang ditarik kembali dan tidak dibuktikan, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Cianjur 1 ditarik kembali;
- [4.6] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Sebelum menjatuhkan putusan akhir;**

1. Menanggukhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang permohonan Pemohon (Calon Perseorangan Hedi Permana Boy) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan C-1 Plano dan melakukan koreksi sampai pada tingkat penghitungan DA-1 di 11 (sebelas) desa/kelurahan, yaitu Boyong Herang, Sukamaju, Babakan Karet, Sayang, Mekar Sari, Sawah Gede, Muka, Nagrak, Limbangan Sari, Pamoyanan, dan Solok;



3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan 2 tersebut di atas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan sebagaimana disebut dalam amar 2 dan 3 kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 10 hari;

**Menyatakan,**

Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cianjur 1;

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I Partai Amanat Nasional/kuasanya, dan Pihak Terkait II (Perseorangan) Wawan Setiawan/kuasanya;

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva****ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams****Panitera Pengganti****Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**